



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA UNAAHA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KONAWE**



**PENANGANAN KEAMANAN DALAM PELAYANAN PERSIDANGAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA SERTA PEMENUHAN ADMINISTRASI PERCERAIAN
ANGGOTA POLRI PADA POLRES KONAWE**

NO : W21.A5/0095/HM.01.1/1/2022

NO : B/32/I/HUK.811/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kantor Pengadilan Agama UNAAHA, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Najmiah Sunusi, S.Ag, MH.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Unaaaha
Berkedudukan di Jln. Inolobunggadue II No. 830, Kecamatan Unaaaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. Nama : **AKBP WASIS SANTOSO, S.I.K.**
Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Konawe
Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe,
Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaaha, Kabupaten Konawe,
Sulawesi Tenggara
untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yudikatif dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaaha, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Konawe.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang panduan penyusunan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pengamanan Sidang, Pengamanan pelaksanaan Sita/Eksekusi serta pemberitahuan Proses Perkara Anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Konawe dengan berazaskan efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha serta tugas dan fungsi Polres Konawe

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas dalam rangka :
- Pelayanan kepada masyarakat pada masing-masing jajaran Pengadilan Agama Unaaha dan Polres Konawe;
 - Sinergitas Pengadilan Agama Unaaha berjalan dengan peradilan aman dan kondusif atas dukungan Polres Konawe dan jajarannya;
 - Pemenuhan kebutuhan administrasi bagi anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Konawe yang sedang menjalani proses yudikasi pada Pengadilan Agama Unaaha;

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- PIHAK PERTAMA** bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pemberitahuan/tembusan kepada **PIHAK KEDUA**, jika ada anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Konawe yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Pemohon maupun sebagai Tergugat;
- PIHAK KEDUA** bersama jajarannya bertugas untuk memberikan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA**, baik pengamanan kegiatan rutin, pengamanan sidang maupun pengamanan pelaksanaan sita/eksekusi maupun dalam bentuk pengamanan lainnya berdasarkan standar pengamanan Kepolisian Republik Indonesia;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, perjanjian kerjasama meliputi:

- Pemberitahuan/tembusan kepada **PIHAK KEDUA**, jika ada anggota Polri dalam wilayah hukum Polres Konawe yang akan/sedang dalam proses perceraian, baik sebagai Pemohon maupun sebagai Tergugat.
- Memberikan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA**, baik pengamanan kegiatan rutin, pengamanan sidang maupun pengamanan pelaksanaan sita/eksekusi maupun dalam bentuk pengamanan lainnya berdasarkan standar pengamanan Kepolisian Republik Indonesia.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 5

PENUTUP

Demikian Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Unaaha



Najmiah Sunusi, S.Ag, MH

NIP. 19720525 199802 2 001

PIHAK KEDUA

Kepala Kepolisian Resor Konawe



WASIS SANTOSO, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 77010820

Pihak Pertama

Pihak Kedua